

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH
KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SALATIGA
(Studi Kasus di Polres Salatiga)**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana

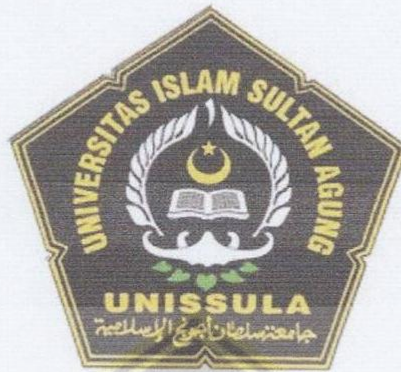


Diajukan oleh:

Danny Darmawan
30301609532

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH
KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SALATIGA
(Studi Kasus di Polres Salatiga)**



Diajukan oleh:

Danny Darmawan
30301609532

Pada tanggal, 19 - 8 - 2022 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

Ida Musofiana S.H., M.H.
NIDN: 06-2202-9201

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH
KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SALATIGA
(Studi Kasus di Polres Salatiga)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Danny Darmawan
30301609532

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal ... Bulan Tahun
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H
NIDN: 06-3103-5702

Anggota

Ida Musofiana S.H., M.H
NIDN: 06-2202-9201

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Danny Darmawan

NIM : 30301609532

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH
KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SALATIGA (Studi Kasus di
Polres Salatiga)”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan



Danny Darmawan

30301609532

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Danny Darmawan

NIM : 30301609532

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SALATIGA (Studi Kasus di Polres Salatiga)”

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan



Danny Darmawan

30301609532

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah
bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”*

(QS. Al Imraan : 200)

Sebuah karya ini, saya
persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua, Ayahanda AKBP.
Yudy Priyono. SH., SSt.MK., MH
dan Ibunda AKBP. drg. Dira
Darmastuti;
2. Dosen pembimbingku (Ida
Musofiana S.H., M.H.).
3. Orang yang memotivasiku dan
seluruh teman-teman Fakultas
Hukum UNISSULA;
4. Para pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SALATIGA (Studi Kasus di Polres Salatiga)”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Aryani Witasari, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

7. Ida Musofiana S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
8. Kepada Kedua Orangtuaku Bapak Yudy Priyono dan Ibu Dira Darmastuti, selaku pendukung tersebar baik itu doa, materi, maupun secara psikologis.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
10. Staf Dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Terimakasih untuk teman-teman Parkiran Genk yang telah menemani selama masa perkuliahan;
12. Terimakasih untuk teman-teman angkatan 2016 yang masih peduli dengan memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, Maret 2022

Danny Darmawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan umum tentang Kepolisian	16
1. Pengertian Kepolisian.....	16
2. Fungsi dan Peran Kepolisian.....	17
3. Wewenang Kepolisian.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-Jenis Pidana.....	26
C. Tinjauan umum tentang Narkotika.....	27
1. Pengertian Narkotika	27

2. Jenis-jenis Narkotika	29
3. Dampak penyalahgunaan narkotika	32
D. Tinjauan umum tentang Penanggulangan Kejahatan	33
E. Narkotika dalam Perpektif Islam.....	35
BAB III.....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Upaya Polres Salatiga Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.....	37
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Salatiga Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.....	56
BAB IV	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68



ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SALATIGA (Studi Kasus di Polres Salatiga)” dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba di Polres Salatiga. Selain itu juga untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan untuk tindak pidana narkoba oleh Polres Salatiga.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis yaitu berbentuk penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada didalam masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitanya dengan faktor yuridis dan sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berikut adalah upaya polres salatiga dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba di Kota Salatiga yaitu antara lain : 1) Upaya preventif yang dilakukan seperti penyuluhan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polres Kota Salatiga yaitu salah satunya yaitu seperti melakukan program penyuluhan P46IV (Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Program penyuluhan ini merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindar dari penyalahgunaanya . 2) Adapun kendala yang ada seperti dalam kurang canggihnya peralatan yang memadai, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana ini khususnya masalah teknologi dan informasi yang dimiliki kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kota Salatiga masih kurang memadai untuk bisa menumpas Bandar Narkoba hingga ke akar-akarnya dan juga Masyarakat yang kurang partisipatif, Masyarakat masih memiliki rasa takut apabila melaporkan adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, keselamatan diri mereka akan terancam karena takut akan diteror atau adanya balas dendam yang kemungkinan akan dilakukan oleh tersangka, teman-teman, atau keluarga tersangka yang dilaporkannya tersebut. Pemikiran ini masih sangat melekat di kalangan masyarakat padahal seharusnya masyarakat tidak perlu takut akan hal tersebut karena polisi akan menjaga keamanan pelapor dan identitasnya akan dirahasiakan.

Kata Kunci : Narkoba, Hukum Pidana, Kepolisian.

ABSTRACT

This thesis discusses "EFFECTS OF MANAGING NARCOTICS BY THE POLICE IN THE JURISDICTION OF THE CITY OF SALATIGA (Case Study at the Salatiga Police Station)" and this study aims to find out how the efforts made by the police in overcoming the abuse of narcotics crimes at the Salatiga Police Station are discussed. In addition, it is also to find out what factors are obstacles in efforts to overcome narcotics crimes by the Salatiga Police..

The writing of this thesis is carried out using a sociological juridical method, namely in the form of legal research used in an effort to see and analyze how a rule of law exists in society. The use of this sociological juridical approach is due to the fact that the problems studied are closely related to juridical and sociological factors.

Based on the results of the research carried out, the following are the efforts of the Salatiga Police Station in tackling the abuse of narcotics crimes in the City of Salatiga, namely: 1) Preventive efforts such as counseling and socialization have been carried out by the Salatiga City Police Narcotics Unit, one of which is like conducting P46IV counseling programs. (Prevention and eradication of narcotics abuse and illicit trafficking). This counseling program is a conscious and planned effort made to improve human behavior, in accordance with educational principles, namely at the level before someone uses narcotics, so that they are able to avoid their abuse. 2) As for the existing obstacles, such as the lack of adequate equipment, so that the need for these facilities and infrastructure, especially the problem of technology and information owned by the police, the Salatiga City Police Narcotics Unit is still inadequate to be able to crush the Narcotics Dealer to its roots and also the people who less participatory, the community still has a sense of fear when reporting narcotics abuse activities, their safety will be threatened for fear of being terrorized or retaliation that may be carried out by the suspect, friends, or family of the suspect he reported. This thought is still very much embedded in the community, even though the public should not be afraid of this because the police will keep the reporter safe and his identity will be kept secret..

Keywords: Drugs, Criminal Law, Police.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik*”. Sebagai negara Republik, Indonesia memiliki banyak kewajiban kepada rakyatnya sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi¹ :

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di

¹ Pasal 31 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya².

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Peredaran ilegal narkotika di Indonesia tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan ditangkapnya mahasiswa perguruan tinggi terkemuka di Sumatera Utara yang sedang berpesta ganja di kampus, hal ini membuktikan bahwa institusi pendidikan yang diharapkan dapat menciptakan generasi unggul guna dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional juga tidak lepas dari sasaran peredaran narkotika.

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal.1

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama dari berbagai multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau di gunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional³. Dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial⁴.

Maraknya penyalahgunaan narkotika menjadi masalah besar bagi Indonesia karena akan merusak generasi penerus bangsa, berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2019 kejahatan narkotika dari tahun 2015-2019 sangat fluktuatif, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 39.588 kejadian. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 (35.142

³ Madani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 1

⁴ Makarao Moh.Taufik, *Tindak Pidana Narkotik, Op.,Cit*, hal. 49

kejadian). Namun, pada tahun 2019 angka ini turun menjadi 36.478 kejadian. Pada tahun 2019 tiga wilayah dengan jumlah kejahatan terkait narkoba paling banyak adalah Metro Jaya sebanyak 6.338 kejadian, Sumatera Utara sebanyak 6.201 kejadian, dan Jawa Timur sebanyak 3.640 kejadian. Provinsi Jawa Tengah sendiri menempati posisi ke-10 dengan 1.415 kejadian⁵. Di kota Salatiga sendiri pada tahun 2020 tercatat ada 45 kasus tindak pidana narkoba⁶

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkoba Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya⁷.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang. Polri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas :⁸

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,

⁵ Badan Pusat Statistik, 2020, “*Statistik Kriminal*”, Jakarta : Katalog BPS : Nomor 4401002, hlm. 22

⁶<https://wawasan.co/news/detail/15715/angka-kriminalitas-di-salatiga-turun-kasus-narkoba-naik>, diakses pada tanggal 20 November 2021, pukul 15.20 WIB

⁷ Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yulianti, Ratna Artha Windari, “*Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Buleleng*”, Jurnal Hukum, Volume 1 No.2 Tahun 2018, hal. 3

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Menegakkan Hukum,
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SALATIGA (Studi Kasus di Polres Salatiga)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika di Polres Salatiga?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Polres Salatiga dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika di Polres Salatiga
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Polres Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi *literature* atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang anhk kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1) Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar⁹. Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan¹⁰. Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu

2) Penanggulangan

Semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatsi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.¹¹

3) Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar¹².

4) Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.¹³ Kepolisian

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 1250

¹⁰ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hal. 1187

¹¹ <https://brainly.co.id/tugas/390436>, diakses pada 8 Januari 2022, pukul 15.47 WIB

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

merupakan salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti terdapat di seluruh negara berdaulat. Dalam hal ini polisi menjaga ketertiban umum seperti menangkap orang-orang yang melanggar Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

5) Kota Salatiga

Kota Salatiga terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Terletak antara 007°.17' dan 007°.17'.23" Lintang Selatan dan antara 110°.27'.56,81" dan 110°.32.4,64" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2016 tercatat sebesar 56,781 km². Luas yang ada, terdiri dari 7,779 km² (13,73%) lahan sawah dan 48,982 km² (86,27%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan teknis (46,71%), lainnya berpengairan setengah teknis, sederhana, tadah hujan dan lain-lain. Berikutnya lahan yang dipakai untuk tegal/kebun sebesar 32,72% dari total bukan lahan sawah¹⁴.

¹⁴ http://eprints.undip.ac.id/61865/3/BAB_II.pdf, diakses pada 16 Oktober 2021, pukul 13:43 WIB

Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sidorejo yang terdiri dari 6 kelurahan yakni Blotongan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel, Kauman Kidul, dan Pulutan. Kecamatan Tingkir yang terdiri dari 7 kelurahan yakni Kutowinangun Kidul, Gendongan, Sidorejo Kidul, Kalibening, Tingkir Lor, dan Tingkir Tengah. Kecamatan Argomulyo yang terdiri dari 6 kelurahan yakni Noborejo, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo, Randuacir, dan Cebongan. Kecamatan Sidomukti yang terdiri dari 4 kelurahan yakni Kecandran, Dukuh, Mangunsari, dan Kalicacing¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis empiris*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah. Sedangkan *empiris* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan tentang pendaftaran tanah di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis empiris* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta),

Penggunaan metode pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *empiris*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor yang terjadi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁷

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara

¹⁷ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hal. 6

langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal objek yang dimaksud ialah pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga¹⁸.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian¹⁹:

a) Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Op.,Cit.*, hal. 39

¹⁹ *Ibid*, hal. 39

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Buku – Buku Ilmiah
2. Hasil penelitian
3. Jurnal Hukum

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kamus Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum dan
3. Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)²⁰

Pengumpulan data teoritik dalam penelitian ini, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan, serta penulisan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

²⁰ *Ibid*, hal. 112

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Wawancara²¹

Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Teknik wawancara juga merupakan teknik percakapan dengan maksud tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan berbagai sumber data yang dapat memberikan informasi atau data. Dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, 2009, hal. 317

secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.²².

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menggambarkan secara umum tentang Tinjauan Umum Tentang Kepolisian yang meliputi pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana. Tinjauan Umum Tentang Narkotika meliputi pengertian narkotika, jenis-

²² Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal.126

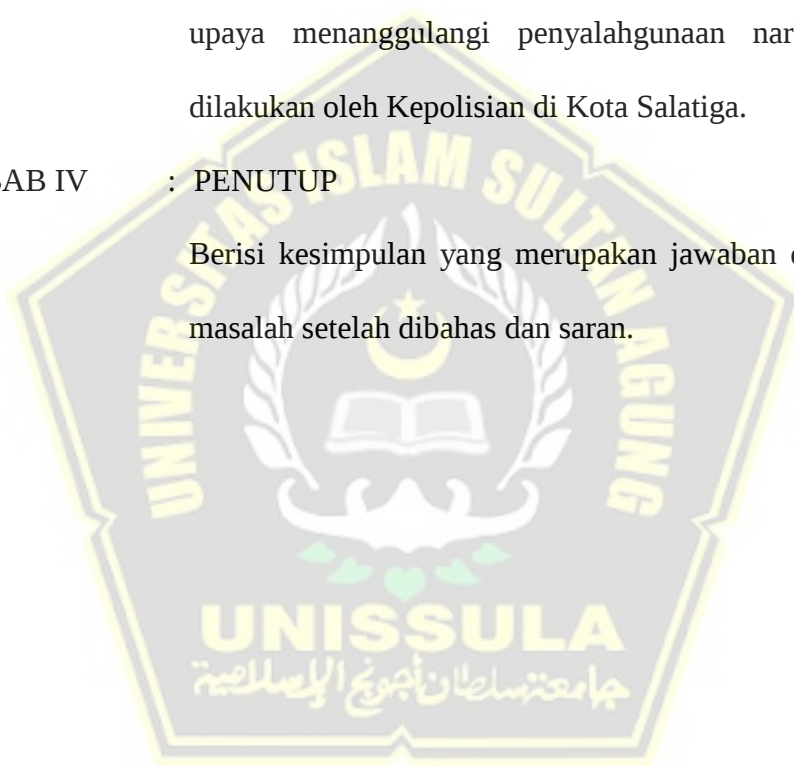
jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba. Tinjauan umum tentang Penanggulangan Kejahatan, serta Narkoba dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan memaparkan dan menjawab permasalahan akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian di Kota Salatiga.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kata “polisi” dapat merujuk kepada tiga hal, yaitu: orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Kata polisi yang merujuk kepada “orang” pengertiannya adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi yang bermakna “institusi”, biasa disebut dengan kepolisian, contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Sedangkan arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja”, berasal dari bahasa inggris “*to police*”, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi.²³

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan kata polisi sebagai suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁴

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena

²³ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2009. hal. 3

²⁴ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1986 hal. 763

hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

2. Fungsi dan Peran Kepolisian

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁶

Peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dikatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan aturan tersebut pemerintah menginginkan agar kepolisian berperan aktif dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat supaya terciptanya perdamaian antara masyarakat Indonesia. Selain itu Kepolisian juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal*

²⁵ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal.53

²⁶ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, hal. 40a

justice system bersama aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan untuk menumpas segala kejahatan yang ada di masyarakat.

Fungsi dari Kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Fungsi utama kepolisian adalah melakukan ketertiban dalam masyarakat. Karena fungsi dari kepolisian melakukan ketertiban dalam masyarakat maka kepolisian memiliki tugas yang telah diatur dalam undang-undang yaitu :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pada Pasal 13 Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, disebutkan mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri. Adapun bunyi pasal tersebut ialah sebagai berikut:

Pasal 14 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturanperundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugaskepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Fungsi Polisi juga dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal tersebut menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Dari aturan tersebut mengatur bahwa polisi tidak hanya berfungsi sebagai pengayom masyarakat melainkan polisi juga berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik.

²⁷ Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

3. Wewenang Kepolisian

Terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
 - l. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁸

²⁸ Pasal 16, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, kepolisian diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁹

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum kepokok penulisan, kita harus mengetahui istilah tindak pidana itu. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafbaar feit*, dan juga istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda juga dipakai istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*.³⁰

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia juga dapat istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku pidana dan perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan masalah ini, seperti :

²⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

³⁰ Sofan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996, hal. 111

Peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dipidana, dan pelanggaran pidana.³¹

Menurut Moeljatno, kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit. Dalam hal ini perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hal yang abstrak ialah menunjuk kepada dua keadaan konkrit : Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan Kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Sedangkan kata tindak hanya menyatakan keadaan konkrit yaitu, hanya merujuk kepada suatu kejadian tertentu saja.³²

Istilah tindak pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman ialah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- 2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- 3) Para mahasiswa yang mengikuti “ tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam keyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan istilah tindak pidana.³³

³¹ *Ibid*

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 54-55

³³ Sofan Sastrawidjaja, *Op,Cit*, hal. 111-112

J.E Jonkers mengemukakan pendapat tentang definisi *strafbaar feit* menjadi dua arti:

- 1) Definisi pendek adalah suatu kejadian atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- 2) Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁴

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *straafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan oengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar djatuhi pidana.³⁵

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat di pidana harus berdasarkan Undang-undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat

³⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 86

³⁵ Rahayu Agustina Maharani, *Penulisan Hukum : Kajian Viktimologi terhadap Perempuan sebagai korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020, hal. 37

menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Sedangkan definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.³⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP yang menjadi subjek *strafbaar feit* tindak pidana adalah manusia dan badan hukum, sebagaimana termuat dalam Pasal 59 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”³⁷

Menurut Simon, *Straafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” yang artinya sesuatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁸ Simons menyebutkan adanya unsur yang membedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, antara lain :

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

³⁶ *Ibid*

³⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 26

³⁸ D. Simons, (dalam buku Prof. Sudarto, SH, *Hukum Pidana I*), Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hal. 40-41

- 3) Mungkin ada kesadaran tindak pidana yang menyertai perbuatan itu seperti Pasal 281 KUHPidana sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”³⁹

Unsur subjektif dari *strafbaar feit* sendiri ialah orang yang mampu bertanggungjawab, serta adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan dengan kesadaran-kesadaran maka perbuatan itu dilakukan.⁴⁰

Prof. Moeljatno, memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Dikatakan sebagai perbuatan pidana setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan Manusia
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

³⁹ *Ibid*

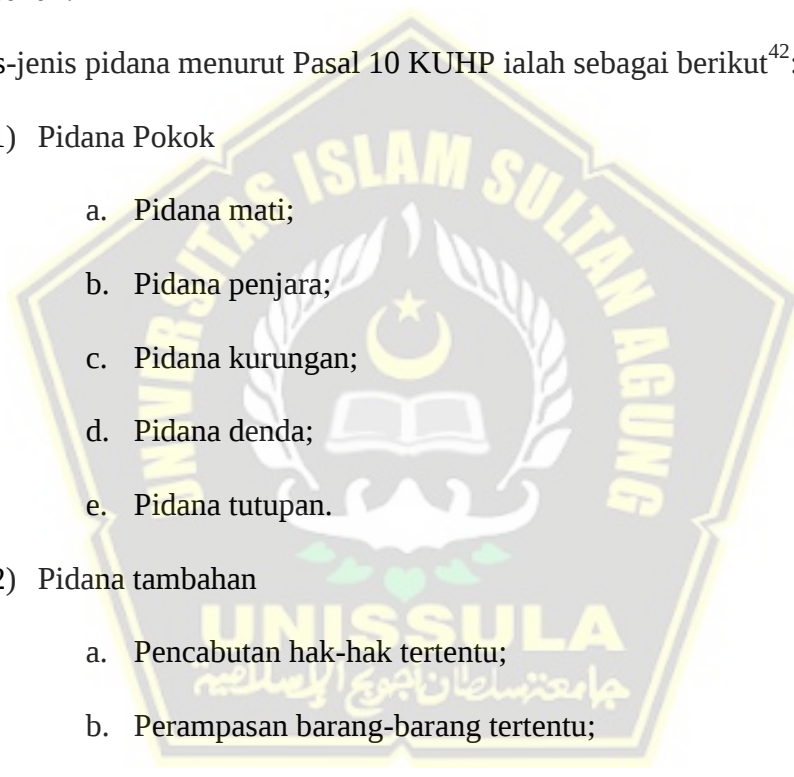
⁴⁰ *Ibid*

Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk dalam unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.⁴¹

3. Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-Undang mengatur lain. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut⁴²:

- 
- 1) Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
 - 2) Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, tetapi dapat juga dijatuhkan sendiri. Dimaksud dengan pidana tambahan ialah tidak

⁴¹*Ibid*, hal. 43

⁴² Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

boleh dijatuhkan tersendiri tanpa adanya pidana pokok. Dengan kata lain pidana tambahan adalah *accessoir* atau bersifat fakultatif pada pidana utama.

C. Tinjauan umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Dalam bahasa Yunani narkoba berasal dari kata *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴³ Pengertian istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁴⁴

Pengertian narkotika secara terminologis dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁴⁵

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁴⁶
- 2) Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).⁴⁷

⁴³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 35

⁴⁴ Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, 1977, hal. 3

⁴⁵ M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 609

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal. 5

- 3) Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydo morfaine*.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.”⁴⁹

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika sendiri diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :⁵⁰

- 1) Narkotika Golongan I

Adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⁴⁸ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hal. 122

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵⁰ Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. Jenis-jenis Narkotika

Adapun narkotika berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

1) Morfin

Morfin merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan bahan-bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaanya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut morfinis.⁵¹

2) Opium

Opium adalah jenis narkotika yang berbentuk bubuk. Narkotika jenis ini dihasilkan dari tanaman bernama *Papaver Somniferum*.

⁵¹ Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Media Akademi, Pontianak, 2015, hal. 7

Kandungan morfin dalam bubuk ini biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Menurut Andi Hamzah, opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verrum* yang belum masak.⁵² Efek yang ditimbulkan bagi kesehatan ialah : memiliki semangat tinggi (hiperaktif), sering merasa waktu berjalan begitu lambat, merasa pusing (mabuk), birahi meningkat.

3) Kokain

Kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami ketergantungan.⁵³

4) Ganja

Ganja adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan bunga, batang, biji dan daun kering dari tanaman *Cannabis Sativa* yaitu tanaman yang mengandung zat pengubah akal sehat *delta-9 tetrahydrocannabinol* (THC) dan senyawa lain yang terkait pada bijinya. Nama lain dari ganja ialah cimeng, marijuana, gele, pocong. Marijuana adalah narkoba yang paling umum digunakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Narkoba jenis ini dapat

⁵² Andi Hamzah dan R.M Surahman. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 16

⁵³ Maswari M Adnan, *Ibid*, hal. 7

membuat pemakainya mengalami *euphoria*, yaitu rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Adapun bahaya yang dapat ditimbulkan apabila menggunakan narkotika jenis ini adalah denyut nadi dan jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi.⁵⁴

5) Depresan (Pil Koplo)

Depresan (Pil Koplo) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok Psikotropika, artinya mampu menggerakkan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Depresan (Pil Koplo) adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stress, dan kegalauan yang memerlukan obat penenang.⁵⁵

6) Ekstasi

Ekstasi termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaannya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk pil tablet. Efek negative dari penggunaan ekstasi sendiri ialah kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, mual, muntah dan kedinginan.⁵⁶

7) Sabu-sabu

Sabu-sabu berbentuk serbuk cara penggunaanya dengan cara dihisap.⁵⁷

⁵⁴<https://www.halodoc.com/jenis-jenis-narkoba-yang-perlu-diketahui>. diakses pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 14.30 WIB

⁵⁵ Maswari M Adnan, *Ibid*, hal. 11

⁵⁶ Maswari M Adnan, *Ibid*, hal. 11

⁵⁷ *Ibid*

3. Dampak penyalahgunaan narkotika

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.⁵⁸

Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Adapun penjelasannya ialah:⁵⁹

1) Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik

- a. Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- c. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- f. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual
- g. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
- h. Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah

⁵⁸<https://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 18:23 WIB

⁵⁹ Elma Apriyanti, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna", Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2021, hal. 22

tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya

- i. Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian

2) Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis:

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
 - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
 - c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
 - d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
 - e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
- Dampak fisik psikis berhubungan erat.⁶⁰

Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) bila terjadi putus obat(tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif.⁶¹

D. Tinjauan umum tentang Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, maka akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk

⁶⁰ Ibid, hal. 23

⁶¹ <https://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2021, Pukul 17.33 WIB

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*)⁶². Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Penal dan sarana Non Penal.

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindsan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan

⁶² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta, 2008., hal. 2

bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Sedangkan upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

E. Narkotika dalam Perspektif Islam

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah saw walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqh, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁶³

Karena dilihat dari efek samping dan apa yang dihasilkan setelah menggunakan narkotika yaitu memabukkan atau membuat orang hilang kesadaran maka dapat dikaitkan dengan ayat alquran sebagai berikut:

⁶³Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hal.78

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Al-Maidah : ayat 90)⁶⁴

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ

أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari Pmengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Al-Maidah : ayat 91).⁶⁵

Apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita akan tampak bahwa pemakaian narkoba (narkotika, obat-obat terlarang dan alkohol) ini melahirkan tindak kriminal yang banyak. Perbuatan jahat seperti mencopet, mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinahan, pemerkosaan serta pelecehan seksual lainnya, tidak sedikit yang diakibatkan pemakaian benda teraknat tersebut.

⁶⁴ Abdus Sami, Abdul Naeem, Abdul Moin, *Tata Cara Pembacaan Alquran dengan Kode Warna-warna yang di Blok di Dalam Al-Quran Sesuai Peraturan Tajwid*, Lautan Lestari, Jakarta, 2011, hal. 101

⁶⁵ Abdus Sami, *Op.,Cit*,hal. 102

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Polres Salatiga Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial, karena penjahat bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial.⁶⁶ Kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah suatu perilaku menyimpang, sedangkan dari sudut pandangan legal adalah setiap perbuatan atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang.

Dewasa ini kejahatan di masyarakat terus berkembang, salah satunya narkotika. Narkotika sendiri sudah menjadi komoditas yang luas peredarannya di Indonesia. Dahulu narkotika erat kaitannya dengan masyarakat kelas atas, namun kini narkotika bahkan menjadi konsumsi masyarakat kelas bawah.

Berbagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah dengan cara penindakan dan pencegahan yang harus dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah. Hal ini tentunya melibatkan peran serta masyarakat melalui pendidikan sebagai usaha sadar untuk membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana dan terarah juga melalui pendidikan sosial yang membentuk karakter dalam menempuh hidup bermasyarakat yang agamis yang mampu mewarnai lingkungan di sekelilingnya.

⁶⁶ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan*, Intrans Publishing, Malang, 2017, hal. 5

Penggunaan narkotika jelas mempunyai hubungan yang erat dalam suatu timbulnya tindak pidana seperti kejahatan. Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana kejahatan yang sangat berat, yang memiliki dampak yang sangat berpengaruh buruk pada generasi muda. Kejahatan narkotika merupakan *extraoridnay crime* dimana efeknya sangat besar tidak hanya individu atau masyarakat namun juga dapat membahayakan stabilitas nasional.

Berdasarkan hal tersebut polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya. Polri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas :⁶⁷

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,
2. Menegakkan Hukum,
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan narkotika, kepolisian negara republik indonesia sendiri memiliki unsur pelaksana tugas dalam hal ini ialah Satresnarkoba⁶⁸ yang bertugas di Polres. Satresnarkoba merupakan unsur

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁸ Pasal 10, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolres.⁶⁹ Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.⁷⁰ Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba (Wakasatresnarkoba).⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinoops Sat Narkoba Polres Salatiga, Adapun data tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ialah sebagai berikut :

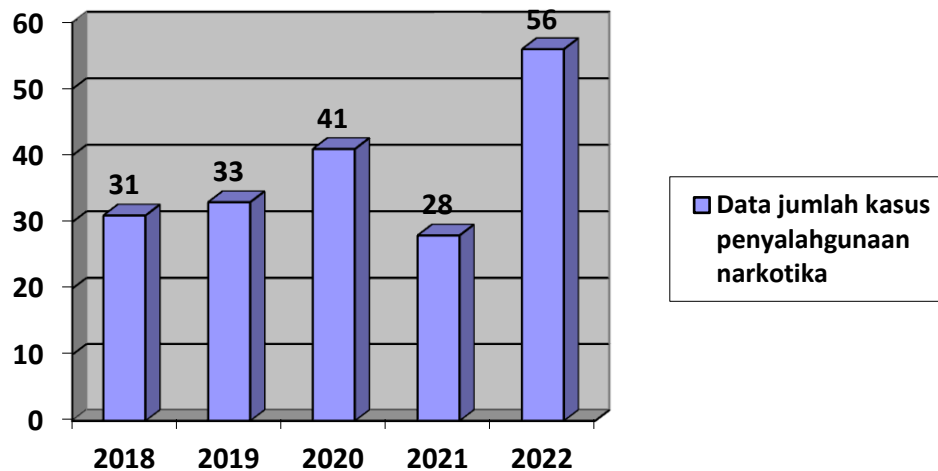
Bagan 1. Grafik kasus penyalahgunaan narkotika



⁶⁹ Pasal 47 (1), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

⁷⁰ Pasal 48, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

⁷¹ Pasal 49, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor



Sumber : Satres Narkoba Polres Salatiga

Berdasarkan gambar grafik yang berada di atas tersebut, bisa dilihat jika dari data jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga ini terus meningkat dari setiap tahun ke tahun. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor-faktor yang terjadi baik itu dari internal kepolisian ini sendiri atau dari faktor eksternal seperti masyarakat sektor hukum Polres Salatiga.

Narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yakni :⁷²

1. Narkotika golongan 1 merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti *Heroin, Ganja, Kokain*.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengetahuan ilmu pengetahuan serta potensi

⁷² Effendi Didik, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal. 34-35

tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, seperti *Alfasetimetadol*, *Benzetidin*, *Dekstromoroamida*

3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti *Kodeina*, *Nirkokodina*, *Polkodina*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yakni :⁷³

1. Psikotropika golongan 1 untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, seperti *berolamfetamina*, *etisklidina*, *katinona*, *psilosibina* dan *tenamfetamina*.
2. Psikotropika golongan II untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan, seperti *amfetamina*, *fenetilina*, *lefamfetamina*, *rasemat*, dan *ziperppro*.
3. Psikotropika golongan III untuk pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan, seperti *amobarbital*, *butalbital*, *flunitrazepam*, *glutettimida*, dan *katina*.
4. Psikotropika golongan IV untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan seta mempunyai potensi

⁷³ Effendi Didik. *Op. Cit*, hal. 35-36

ringan untuk ketergantungan, seperti *aminorex*, *bromzepam*, *diazepam*, *astazolam*, *etil loflazepate* dan *kloridazepoksida*.

Penyalahgunaan narkoba sendiri ialah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi dengan maksud untuk menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kejiwaan dan kehidupan sosial lainnya. Para pengguna narkoba sendiri pada umumnya berusia 15-25 tahun, banyak yang masih menempuh pendidikan dari SMP hingga perguruan tinggi. Generasi muda merupakan sasaran strategis para pengedar maupun bandar narkoba. Oleh karena itu generasi ini muda sangat terhadap masalah penyalahgunaan narkoba.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga, yakni sebagai berikut.⁷⁵

1. Faktor diri sendiri dan rasa ingin tahu

Kepribadian yang dimiliki oleh seseorang sangatlah berpengaruh terhadap tingkah laku kehidupannya. Apabila seseorang tersebut memiliki kepribadian yang baik tentunya seseorang tersebut tidak akan mudah terpengaruh hal-hal buruk maka seseorang tersebut tentu tidak akan mudah terjerumus kedalam suatu hal yang tidak baik begitu pun sebaliknya

⁷⁴ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangka Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 26

⁷⁵ Wawancara dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga, pada tanggal 2 Februari 2022

apabila kepribadian seseorang kurang baik, labil maka seseorang tersebut dapat dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif seperti penyalahgunaan narkoba.

Rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang dimiliki seseorang merupakan dasar setiap orang terutama generasi muda untuk mencoba suatu hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan. Faktor penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga menurut wawancara dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga, di Kota Salatiga sebagian besar diawali oleh rasa ingin tahu masyarakat terhadap sensasi yang dirasakan apabila mengkonsumsi barang haram tersebut. Masyarakat menganggap mengkonsumsi narkoba merupakan suatu hal baru yang belum pernah mereka rasakan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mencobanya dan pada akhirnya mereka merasakan ketagihan untuk terus menerus mengkonsumsi barang haram tersebut sehingga menjadi pemakai tetap narkoba.⁷⁶

2. Faktor lingkungan sekitar

Faktor sosial masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap penyalahgunaan narkoba. Sikap acuh dari masyarakat akan memicu terjadinya perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum, hal tersebut dikarenakan longgarnya pengawasan dari masyarakat terhadap individu yang ada di dalamnya.

⁷⁶ Wawancara dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga, pada tanggal 2 Februari 2022

Dengan tidak adanya rasa keharmonisan dalam lingkungan masyarakat dapat membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif menyebabkan seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, hal ini disebabkan oleh rendahnya kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.

3. Faktor keluarga

Suatu hubungan keluarga yang rusak (*Broken Home*) membuat seseorang menjadi putus asa dan frustrasi. Akibatnya seseorang tersebut akan mencari kompensasi di luar rumah salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. Perhatian dari anggota keluarga yang kurang dan juga komunikasi antar anggota keluarga yang kurang membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga seseorang tersebut lebih memilih berteman dengan kelompok (*geng*) yang terdiri dari teman sebaya, dimana mereka menganggap hubungan pertemannya lebih dari seorang keluarga. Jika dalam suatu pertemanan tersebut terdapat salah satu anggotanya yang menggunakan narkoba bisa saja seseorang tersebut mempengaruhi temannya untuk ikut menggunakan barang haram tersebut.

Selain kurangnya komunikasi dan perhatian dalam keluarga, perhatian yang berlebihan orang tua terhadap anaknya bisa saja menjadi salah satu faktor penyebab anak tersebut melakukan hal-hal yang bersifat menyimpang seperti mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba. Hal tersebut dapat terjadi karena sang anak merasa terkekang dengan perhatian yang berlebihan yang diberikan oleh orangtuanya sehingga sang anak

merasa depresi. Akibatnya anak tersebut melampiaskan dengan mengkonsumsi narkotika dan ia merasa lebih tenang serta percaya diri.

4. Faktor tersedianya barang

Seseorang yang sudah sering mengkonsumsi narkotika tentunya mereka akan merasa ketergantungan apabila tidak mengkonsumsi narkotika dalam waktu yang lama. Semakin banyaknya jenis, semakin luasnya jaringan narkotika dan peredarannya serta adanya modus-modus operandi baru peredaran narkotika membuat para pengedar dan bandar lebih leluasa untuk memperluas jaringan pasar mereka, sedangkan para penggunanya juga semakin mudah untuk mendapatkan barang tersebut.

Berbeda halnya apabila peredaran narkotika itu sulit maka masyarakat yang sudah ketergantungan dengan narkotika pasti akan susah mendapatkan barang haram tersebut Dampaknya para pengguna narkotika tersebut akan mencari kegiatan lain yang dapat melupakan rasa ketergantungannya terhadap narkotika. Maka dari itu masyarakat yang telah ketergantungan dengan narkotika akan sedikit demi sedikit berhenti menggunakan narkotika tersebut karena sulit mendapatkannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Salatiga sebagian besar diakibatkan oleh faktor diri sendiri dan rasa ingin tahu. Selain dipengaruhi oleh faktor diri dan rasa ingin tahu juga dipengaruhi faktor lain seperti faktor lingkungan sekitar, faktor keluarga dan faktor tersedianya barang.

Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Salatiga, Satresnarkoba Polres Kota Salatiga melakukan upaya penanggulangan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Salatiga, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga, antara lain:⁷⁷

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Dalam melaksanakan tugasnya polisi harus mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dasar dari asas tersebut ialah Pasal 14 ayat (1) huruf i, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁸ Dalam memberantas penyalahgunaan narkoba Satresnarkoba dituntut dapat melaksanakan program preventif tersebut. Program preventif ini merupakan program pencegahan yang tujuannya mencegah meluasnya penyalahgunaan berbagai jenis narkoba di kalangan masyarakat. Upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police hazard* (ph) tidak berkembang menjadi ancaman *faktual* (af) antara lain dengan tindakan.

Hal ini sesuai dengan upaya yang telah dilakukan Satresnarkoba Polres Kota Salatiga dalam pencegahan terjadinya peredaran dan

⁷⁷ Wawancara dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga, pada 2 Februari 2022

⁷⁸ Pasal 14 ayat (1) huruf i, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga. Upaya preventif yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Kota Salatiga, antara lain:⁷⁹

a) Penyuluhan dan Sosialisasi

Satresnarkoba Polres Kota Salatiga melakukan penyuluhan P46IV (Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Penyuluhan ini merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya. Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada mereka yang belum pernah menggunakan atau sudah menggunakan pada tingkat coba-coba. Biasanya kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi khususnya di Wilayah Polres Kota Salatiga.

b) Patroli di tempat rawan peredaran narkoba

Satresnarkoba Polres Kota Salatiga dalam upaya preventif terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga yakni dengan mengadakan operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin Satresnarkoba Polrestabes Kota Salatiga yaitu dengan melalui pengawasan atau pengamatan (Polri) di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba seperti tempat-tempat pemukiman padat

⁷⁹ Wawancara dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga, pada 2 Februari 2022

penduduk, selanjutnya ke tempat yang biasanya banyak masyarakat berkumpul seperti warung remang-remang, ke tempat-tempat sepi seperti jalan-jalan pada malam hari, di pasar-pasar pada malam hari.

c) Razia

Menjalankan fungsi dan tugasnya, kepolisian memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan yang disebut razia atau *sweeping*.

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan khusus atau razia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (f) mengenai wewenang Polri yakni “melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan”.⁸⁰ Kewenangan ini merupakan kewenangan umum kepolisian dan legitimasi dari tindakan yang dilakukan oleh Polri di tempat kejadian guna pengamanan tempat kejadian dan barang bukti. Hal ini sesuai dengan pemeriksaan khusus atau razia yang dilakukan Satresnarkoba Polres Kota Salatiga dalam melakukan pencegahan agar tidak meluasnya penyalahgunaan berbagai jenis narkoba.

Razia merupakan agenda yang dilakukan Satresnarkoba dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba, pelaksanaan razia tidak dilakukan secara pasti, razia ini tergantung pada kondisi

⁸⁰ Pasal 15 ayat (1) huruf (f), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

lingkungan. Satresnarkoba Polres Kota Salatiga, biasanya melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam, seperti tempat karaoke, diskotik, atau tempat-tempat yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba seperti hotel maupun kost-kostan yang tersebar di Kota Salatiga.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya terakhir yang ditempuh oleh Satresnarkoba Polres Kota Salatiga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ialah dengan mengadakan program represif yang mana merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, hal ini merupakan wewenang mutlak pihak kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya ialah penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana dijelaskan oleh partodiharjo bahwa “program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasarkan hukum”.⁸¹

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:⁸²

⁸¹ Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2006, hal. 107

⁸² Jonathan Hasudungan Hutagalung, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pengguna*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hal. 40

- a) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
- b) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- c) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- d) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- e) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Salatiga secara represif yakni :

Satuan Resnarkoba Polres Kota Salatiga melakukan tindakan represif terhadap tersangka atau pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara memproses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Salatiga untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan persidangan di Pengadilan Salatiga.

Proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat

Narkoba Polres Salatiga biasanya pihaknya mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana dengan cara:⁸³

- 1) Adanya laporan.
- 2) Pengaduan.
- 3) Tertangkap tangan,
- 4) Diketahui langsung oleh petugas.

Apabila kepolisian mendapatkan informasi atau mengetahui sendiri dugaan tindak pidana tersebut maka petugas Polrestabes Semarang melakukan proses penyelidikan dengan prosedur yang ada. Cara-cara penyelidikan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Salatiga adalah dengan cara pengumpulan bahan keterangan, *survey* dan monitoring, *undercover buy* (dengan menyamar sebagai pembeli yang bertujuan untuk masuk ke dalam jaringannya pengedar narkoba), *control and delivery* (pembelian yang diawasi) ketika sudah memastikan target merupakan pengedar atau penyalahguna narkoba maka akan dilakukan tindakan kepolisian yaitu penangkapan, setelah ditangkap di gali informasi supaya mendapatkan titik yang jelas atau pengumpulan keterangan untuk memastikan dia ada di jaringan narkoba tersebut.⁸⁴

Setelah melakukan proses penyelidikan, petugas melanjutkan ke proses penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana guna

⁸³ Wawancara dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga pada tanggal 2 Februari 2022

⁸⁴ Wawancara dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga pada tanggal 2 Februari 2022

menemukan tersangkanya serta barang buktinya. Selain itu dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam rangka penyidikan, penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan, serta tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba prekursor narkoba.
- 2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- 3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan sekaligus memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- 5) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- 6) Memeriksa surat dan dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- 7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- 8) Melakukan pelarangan terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- 9) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup.
- 10) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.
- 11) Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba.
- 12) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan /atau tes bagian tubuh lainnya.
- 13) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- 14) Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
- 15) Membuka dan melakukan setiap barang kiriman melalui jasa pengiriman dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga memiliki hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- 16) Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor

narkotika yang disita.

- 17) Melakukan uji laboratorium terhadap contoh dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
- 18) Meminta bantuan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika.
- 19) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berikut adalah alur proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga:⁸⁵

- 1) Penyelidikan Target Operasi (TO).
- 2) Penangkapan, penggeledahan, penyitaan.
- 3) Pemeriksaan saksi-saksi.
- 4) Pemeriksaan barang bukti (BB) dan urine.
- 5) Pemeriksaan tersangka.
- 6) Gelar perkara.
- 7) Penetapan tersangka.
- 8) Melengkapi berkas administrasi penyidikan, antara lain:
 - a. Surat perintah penangkapan.
 - b. Penahanan.
 - c. Persetujuan penyitaan dan penggeledahan, dll.
- 9) Melengkapi berkas perkara.
- 10) Proses penyidikan selesai.

⁸⁵ Wawancara dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga pada tanggal 2 Februari 2022

11) Pengiriman berkas ke JPU (Tahap I).

12) Koordinasi dengan JPU:

- a. Belum lengkap berkas P 19.
- b. Lengkapi petunjuk.
- c. Lengkap menjadi P 21.
- d. Pengiriman tersangka dan barang bukti (Tahap II).
- e. Proses persidangan di pengadilan.

Berbagai macam kejadian kejahatan, penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa artinya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, untuk itu sanksi hukuman yang luar biasa layak juga dijatuhkan kepada pelakunya, kiranya menjadi seimbang mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa ini. Maka, penanganan kasus ini haruslah didahulukan daripada kasus kejahatan lainnya (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, penyidik Satuan Resnarkoba Polres Salatiga selalu memilih pasal tertinggi kepada tersangka agar para pelaku jera dengan diberikannya sanksi hukuman tinggi tersebut, apalagi kasus kejahatan narkoba mengalami peningkatan dari waktu ke waktu yang sangat cepat.⁸⁶

Hasil analisa yang didapatkan dalam penelitian ini bisa dilihat bahwa Polres Salatiga beserta jajarannya ini sudah melakukan hal-hal dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba

⁸⁶ Wawancara dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga pada tanggal 2 Februari 2022

yang khususnya berada di Kota Salatiga yang menjadi wilayah tugas dari Polres Salatiga ini. Dilihat banyak upaya-upaya yang dilakukan baik itu tindakan pencegahan seperti penyuluhan ke beberapa pelajar serta para anak muda yang ada di Kota Salatiga, maupun dengan tindakan-tindakan seperti operasi-operasi yang dilakukan untuk memberantas narkoba yang ada di Kota Salatiga. Walaupun ada beberapa pihak yang kurang puas dalam menilai kinerja dari Polres Salatiga dalam memberantas narkoba khususnya di Kota Salatiga, menurut penulis upaya yang dilakukan sudah maksimal dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba.



B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Salatiga Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika terdapat hambatan dalam prosesnya. Adapun kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Polres Kota Salatiga dalam proses penanggulangan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan wawancara penulis dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga, yakni sebagai berikut:⁸⁷

1. Faktor Internal

1) kurang canggihnya peralatan yang memadai

Penyebaran kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini sekarang berjalan dengan modus operandi yang semakin canggih, para bandar juga pengedar maupun pengguna sering memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam menjalankan aksinya. Kebutuhan sarana dan prasarana, khususnya masalah teknologi dan informasi yang dimiliki kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kota Salatiga masih kurang memadai untuk bisa menumpas Bandar Narkotika hingga ke akar-akarnya. Jadi disini petugas hanya mengandalkan dari informasi masyarakat saja, Kepolisian tidak memiliki alat penyadap yang mampu menelusuri jaringan narkotika atau penyebaran narkotika yang ada.

2) kurangnya personil anggota

Ketidakseimbangan antara jumlah petugas Satresnarkoba dengan banyaknya kasus yang terjadi. Jumlah petugas yang ada tidak

⁸⁷ Wawancara dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga pada tanggal 2 Februari 2022

sebanding dengan luas dan jangkauan Satresnarkoba Polres Kota Salatiga, mengingat meningkatnya jumlah kasus dari tahun ke tahun, serta terus berkembangnya modus operandi baru oleh bandar, penjual maupun pemakai. Hal ini tentu menjadi PR bagi Polrest Kota Salatiga, mengingat Kota Salatiga juga merupakan salah satu kota yang menyokong pembangunan di Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan dari segi infrastuktur maupun sumber daya manusia, secara tidak langsung hal tersebut juga mempengaruhi tingginya angka kriminalitas di Kota Salatiga, salah satunya penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor Eksternal

1) Masyarakat yang kurang partisipatif

Partispasi Masyarakat dalam upaya represif yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Kota Salatiga tentunya sangat diperlukan agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat diberantas sehingga hukum dan peraturan yang ada dapat ditegakan dan berjalan efektif.

Masyarakat masih memiliki rasa takut apabila melaporkan adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, keselamatan diri mereka akan terancam karena takut akan diteror atau adanya balas dendam yang kemungkinan akan dilakukan oleh tersangka, teman-teman, atau keluarga tersangka yang dilaporkannya tersebut. Pemikiran ini masih sangat melekat di kalangan masyarakat padahal seharusnya masyarakat tidak perlu takut akan hal tersebut karena polisi akan menjaga keamanan pelapor dan identitasnya akan dirahasiakan.

Masyarakat juga sering enggan untuk menjadi saksi dalam penggeledahan maupun dalam persidangan, padahal untuk menindak lanjuti perkara ini dibutuhkan saksi masyarakat baik warga sekitar ataupun tokoh masyarakat namun kebanyakan takut untuk dijadikan saksi karena berfikir akan mendapatkan tekanan oleh tersangka di kemudian hari.

2) Modus operandi baru

Semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam kehidupan masyarakat tentu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah seringkali kemajuan IPTEK dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan seperti misalnya melakukan transaksi narkoba secara online sehingga para pengedar narkoba dapat semakin memperbesar dan memperluas jaringannya. Modus semacam ini masih sangat sulit dicegah dan diatasi karena sulitnya melakukan deteksi dini serta saran dan prasarana yang dimiliki Satresnarkoba Polres Kota Salatiga.

Menurut hasil analisa yang penulis lakukan bahwa pasti setiap hal-hal yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh Polres Salatiga pasti ada kendala-kendala yang akan terjadi dalam melakukan upaya penanggulangan. Diambil contoh seperti adanya kerjasama dengan beberapa oknum pihak tertentu, atau dengan semakin canggihnya jaman yang ada ini malah menjadikan lebih canggihnya cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada di masa kini. Dilihat

seperti dengan menggunakan beberapa aplikasi pesan untuk melakukan pertemuan transaksi terkait narkoba ini atau menggunakan yang mungkin masih lebih banyak lagi hal yang canggih dan bahkan tidak kita duga bahwa itu bisa dilakukan oleh manusia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di BAB III tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan narkoba di Polres Salatiga, yaitu antara lain :

- Faktor diri sendiri dan rasa ingin tahu, rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang dimiliki seseorang merupakan dasar setiap orang. Terutama generasi muda untuk mencoba suatu hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan. Faktor penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga menurut wawancara dengan Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga, di Kota Salatiga sebagian besar diawali oleh rasa ingin tahu masyarakat terhadap sensasi yang dirasakan apabila mengkonsumsi barang haram tersebut. Masyarakat menganggap mengkonsumsi narkoba merupakan suatu hal baru yang belum pernah mereka rasakan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mencobanya dan pada akhirnya mereka merasakan ketagihan untuk terus menerus mengkonsumsi barang haram tersebut sehingga menjadi pemakai tetap narkoba.
- Faktor lingkungan sekitar, faktor sosial masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap penyalahgunaan narkoba. Sikap acuh dari masyarakat akan memicu terjadinya perilaku menyimpang dan

pelanggaran hukum, hal tersebut dikarenakan longgarnya pengawasan dari masyarakat terhadap individu yang ada di dalamnya.

- Faktor keluarga, hal ini salah satunya bisa karena hubungan keluarga yang rusak (Broken Home) membuat seseorang menjadi putus asa dan frustrasi. Akibatnya seseorang tersebut akan mencari kompensasi di luar rumah salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. Perhatian dari anggota keluarga yang kurang dan juga komunikasi antar anggota keluarga yang kurang membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga seseorang tersebut lebih memilih berteman dengan kelompok (geng) yang terdiri dari teman sebaya, dimana mereka menganggap hubungan pertemannya lebih dari seorang keluarga.
- Faktor tersedianya barang, bisa dilihat jika seseorang yang sudah sering mengkonsumsi narkoba tentunya mereka akan merasa ketergantungan apabila tidak mengkonsumsi narkoba dalam waktu yang lama. Semakin banyaknya jenis, semakin luasnya jaringan narkoba dan peredarannya serta adanya modus-modus operandi baru peredaran narkoba membuat para pengedar dan bandar lebih leluasa untuk memperluas jaringan pasar mereka, sedangkan para penggunaanya juga semakin mudah untuk mendapatkan barang tersebut.

1. Polres Kota Salatiga sendiri juga sudah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba di daerah kota Salatiga

dengan tindakan baik itu preventif maupun represif, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Polres Kota Salatiga yaitu antara lain :

a. Upaya preventif

- Penyuluhan dan Sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polres Kota Salatiga yaitu salah satunya yaitu seperti melakukan program penyuluhan P46IV (Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Program penyuluhan ini merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindar dari penyalahgunaanya.
- Satresnarkoba Polres Kota Salatiga dalam upaya preventif terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga yakni dengan mengadakan operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin Satresnarkoba Polrestabes Kota Salatiga yaitu dengan melalui pengawasan atau pengamatan (Polri) di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba seperti tempat-tempat pemukiman padat penduduk, selanjutnya ke tempat yang biasanya banyak masyarakat berkumpul seperti warung remang-remang, ke tempat-tempat sepi seperti jalan-jalan pada malam hari, di pasar-pasar pada malam hari.

b. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya terakhir yang ditempuh oleh Satresnarkoba Polres Kota Salatiga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ialah dengan mengadakan program represif yang mana merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, hal ini merupakan wewenang mutlak pihak kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya ialah penyalahgunaan narkoba.

Satuan Resnarkoba Polres Kota Salatiga melakukan tindakan represif terhadap tersangka atau pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara memproses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, Iptu Guntur Tri Sihono, selaku Kaurbinops Sat Narkoba Polres Salatiga biasanya pihaknya mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana dengan cara:

- 1) Adanya laporan.
- 2) Pengaduan.
- 3) Tertangkap tangan,
- 4) Diketahui langsung oleh petugas.

2. Dalam melakukan upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba inipun pasti Polres Salatiga ini tentunya juga dihadapkan dengan kendala-kendala yang menimpa dalam upaya melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba, dan tentunya kendala yang dihadapi ini ada dari internal sendiri maupun eksternal yang ada. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Salatiga yaitu antara lain :

a. Faktor Internal

- Kurang canggihnya peralatan yang memadai, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana ini khususnya masalah teknologi dan informasi yang dimiliki kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kota Salatiga masih kurang memadai untuk bisa menumpas Bandar Narkotika hingga ke akar-akarnya. Jadi disini petugas hanya mengandalkan dari informasi masyarakat saja, Kepolisian tidak memiliki alat penyadap yang mampu menelusuri jaringan narkoba atau penyebaran narkoba yang ada.

- Kurangnya personil anggota, jadi tidak seimbang antara jumlah petugas Satresnarkoba dengan banyaknya kasus yang terjadi ini juga menjadi kendala. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luas dan jangkauan Satresnarkoba Polres Kota Salatiga, mengingat meningkatnya jumlah kasus dari tahun ke tahun, serta terus berkembangnya modus operandi baru oleh bandar, penjual maupun pemakai.

b. Faktor Eksternal

- Masyarakat yang kurang partisipatif, Masyarakat masih memiliki rasa takut apabila melaporkan adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, keselamatan diri mereka akan terancam karena takut akan diteror atau adanya balas dendam yang kemungkinan akan dilakukan oleh tersangka, teman-teman, atau keluarga tersangka yang dilaporkannya tersebut. Pemikiran ini masih sangat melekat di kalangan masyarakat padahal seharusnya masyarakat tidak perlu takut akan hal tersebut karena polisi akan menjaga keamanan pelapor dan identitasnya akan dirahasiakan. Masyarakat juga sering enggan untuk menjadi saksi dalam penggeledahan maupun dalam persidangan, padahal untuk menindak lanjuti perkara ini dibutuhkan saksi masyarakat baik warga sekitar ataupun tokoh masyarakat namun kebanyakan takut untuk dijadikan saksi karena berfikir akan mendapatkan tekanan oleh tersangka di kemudian hari.
- Modus operandi baru, semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam kehidupan masyarakat tentu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah seringkali kemajuan IPTEK dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan seperti misalnya melakukan transaksi narkoba secara online sehingga para pengedar narkoba dapat semakin memperbesar dan memperluas jaringannya. Modus semacam ini masih sangat sulit dicegah dan diatasi karena sulitnya melakukan deteksi dini serta saran dan prasarana yang dimiliki Satresnarkoba Polres Kota Salatiga masih terbatas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas, maka untuk mendukung upaya-upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polres Kota Salatiga yaitu antara lain :

1. Bagi pemerintah lebih memperhatikan dalam memberikan fasilitas teknologi yang lebih canggih karena untuk menghadapi teknologi yang digunakan oleh para pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba yang juga memanfaatkan teknologi yang semakin canggih.
2. Bagi kepolisian sendiri lebih menambah personil-personil kepolisian yang ada di daerah wilayah hukum masing-masing mengingat bahwa kurangnya personil juga menjadi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang dihadapi saat ini.
3. Bagi kepolisian sendiri juga lebih sering untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, khususnya juga bagi para pelajar karena rentan dalam penyalahgunaan narkoba karena narkoba ini lebih sering menyerang kepada para generasi pemuda penerus bangsa.

4. Bagi masyarakat pun lebih berpartisipasi dan membantu kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Jangan takut untuk melaporkan jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan kepolisian pun juga akan menjamin bagi para pelapor jika menemukan suatu kasus penyalahgunaan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan Maswari M, 2015, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Pontianak : Media Akademi.
- Adnan Maswari M, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Media Akademi, Pontianak, 2015
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2007
- Andi Hamzah dan R.M Surahman. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Didik Effendi, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- D Soedjono , *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, 1977
- _____, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977
- Efendi Tolib, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan*, Intrans Publishing, Malang, 2017
- Madani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Makarao Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Martono Lydia Herlina dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangka Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Mulyadi Mahmud, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009

- Nadaek Wilson, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983
- Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta, 2008
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Purwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1986
- Rahardi H. Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Salim Peter dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2002
- Sasangka Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Sastrawidjaja Sofan, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, , Jakarta, 2002
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2006
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Sumarwani Sri, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UNDIP Pers, Semarang, 2012
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Yulihastin Erma, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2009.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

C. Jurnal

Apriyanti Elma, “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna*”, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2021

Prawiradana Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yulianti, Ratna Artha Windari, “*Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*”, Jurnal Hukum, Volume 1 No. 2 Tahun 2018

Badan Pusat Statistik, 2020, “*Statistik Kriminal*”, Jakarta : Katalog BPS : Nomor 4401002

Hutagalung Jonathan Hasudungan, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pengguna*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019

Maharani Rahayu Agustina, “*Kajian Viktimologi terhadap Perempuan sebagai korban Tindak Pidana Kesusilaan*”, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020

D. Internet

http://eprints.undip.ac.id/61865/3/BAB_II.pdf,

<https://www.halodoc.com/jenis-jenis-narkoba-yang-perlu-diketahui>.

<https://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>,